

Analisis Non Performing Financing (NPF) Pada BSI KCP Manggeng

Meri Mulyani^{1*}, Wardah Muharriyanti Siregar²

¹²Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar

Email: merimulyani1505@gmail.com^{1*}

Abstrak

NPF atau Non Performing Financing ialah parameter untuk memperhatikan kinerja bank syariah, NPF yang tinggi menunjukkan kinerja bank syariah yang buruk karena pembiayaan bermasalah. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengenal tingkat Non Performing Financing (NPF) pada Bank Syariah Indonesia KCP Manggeng dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang diterapkan ialah wawancara dan paperwork. Hasil penelitian menunjukkan NPF pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Manggeng pada tahun 2020 pada saat itu masih berstatus BRI Syariah, meningkat pada tahun 2021 setelah merger menjadi BSI, dan pada tahun 2022 pencatatan terakhir pada bulan Juni, juga termasuk dalam kategori buruk, karena mengalami peningkatan dan berada pada 8,25%. Hal ini karena UMKM yang menerima produk keuangan mudharabah tak bisa membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penyebab utamanya adalah disebabkan karena terjadinya pandemic virus COVID- 19 yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan ekonomi masyarakat. Meskipun nominal non-performing financing meningkat, bank mampu menstabilkan jumlah nominal dengan melakukan restrukturisasi. Dengan strategi ini diketahui, jumlah NPF pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Manggeng kurang baik dengan berada pada nilai diatas 5% sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Kata Kunci: *Non Performing Financing (NPF) ; Bank Syariah Indonesia (BSI)*

Abstract

NPF or Non Performing Financing is a parameter to pay attention to the performance of Islamic banks, a high NPF indicates poor performance of Islamic banks due to non-performing financing. The purpose of this study is to identify the level of Non Performing Financing (NPF) at Bank Syariah Indonesia KCP Manggeng from 2020 to 2022. This research is a qualitative descriptive study using field research. Data collection techniques applied are interviews and paperwork. The results showed that the NPF at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Manggeng in 2020 at that time was still BRI Syariah status, increased in 2021 after the merger into BSI, and in 2022 the last recording was in June, also included in the bad category, because increased and was at 8.25%. This is because MSMEs that receive mudharabah financial products cannot pay installments according to the specified time. The main cause is due to the COVID-19 virus pandemic which has hampered the community's economic activities. Although the nominal non-performing financing increased, the bank was able to stabilize the nominal amount by restructuring. With this strategy, it is known that the number of NPFs at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Manggeng is not good with a value above 5% according to Bank Indonesia regulations.

Keywords: *Non Performing Financing (NPF) ; Indonesian Islamic Bank (BSI)*

PENDAHULUAN

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam wujud tabungan dan menyalurkannya kembali pada masyarakat dalam wujud kredit atau tunggakan dalam rangka untuk memajukan taraf hidup masyarakat Indonesia. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang melakukan aktivitas usaha yang berlandaskan prinsip syariah atau prinsip islam. Bank syariah yang saat ini beroperasi di seluruh wilayah Aceh adalah BSI. Bank ini disahkan pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 13.00 WIB atau bertepatan dengan tanggal 19 Jumaidil Akhir 1442 H. Bank merupakan peleburan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi menyatakan persetujuan merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 lewat surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Kemudian, pada 1 Februari, Presiden Joko Widodo mengesahkan BSI. Struktur pemegang saham BSI yaitu: "PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT BNI (Persero) Tbk 24,85%, PT BRI (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya ialah pemegang saham yang masing-masing dibawah 5%". PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. merupakan penyelenggara pelayanan keuangan yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Berdasarkan Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bab I pasal 1 ayat 9, "Bank Syariah merupakan bank yang melaksanakan usahanya yang berlandaskan prinsip syariah menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah serta unit usaha syariah". Kemudian pada bab I pasal 1 ayat 12 diuraikan prinsip syariah IALAH prinsip hukum dan etika keislaman dalam aktivitas berlandaskan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengesahan fatwa dibagian syariah. Selanjutnya pada Qanun Aceh bab III pasal 14 ayat 3 tentang bank syariah menyebutkan bahwa bank syariah harus melaksanakan pengaturan tentang pencapaian rasio pembiayaan pada usaha mikro, kecil dan menengah dalam bentuk pengembangan pembangunan perekonomian masyarakat Aceh.

Pembiayaan adalah salah satu wujud penyaluran uang yang diberikan bank syariah pada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan uang yang sudah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Berdasarkan Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah bab 1 pasal 1 ayat 16 dijelaskan bahwa pembiayaan merupakan pengadaan dana oleh LKS kepada nasabah yang pokok dan keuntungannya atau yang dipersamakan dengannya harus dikembalikan sesuai dengan Akad perjanjian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Kemudian pada bab III pasal 16 dijelaskan bahwa dalam hal pembiayaan murah kepada usaha mikro dan pembangunan ekonomi Aceh, Bank Syariah wajib bekerjasama dengan Baitul Mal Aceh (BMA) atau Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK) melalui integrasi antara zakat, infak, sedekah dan wakaf dengan dana social lainnya. Dari berbagai bentuk produk perbankan syariah, pembiayaan ialah salah satu sumber utama penghasilan dari perbankan. Namun, total pembiayaan dibandingkan dengan deposit ataupun dana masyarakat pada suatu bank memikul akibat bertambah besarnya konsekuensi yang perlu dipikul oleh bank yang tersebut, salah satunya risiko kredit macet ataupun yang sering disebut *Non Performing Financing (NPF)*.

NPF merupakan keadaan dimana nasabah sudah tak mampu lagi menutup sebagian atau semua kewajibannya pada pihak bank seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya (Mudrajad, dkk, 2011). Selain itu NPF juga adalah salah satu alat untuk penilaian kemampuan sebuah bank syariah yang merupakan interpretasi

penilaian pada aktiva produktif, khususnya pada penilaian kredit macet. Pembiayaan ialah pengadaan dana ataupun debit yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah serta musyarakah.

Rasio NPF yang rendah adalah indikator perbankan memperoleh margin, namun jika NPF suatu perbankan tinggi maka perbankan tersebut tentu memperoleh kerugian karena disebabkan tingkat pengembalian kredit bermasalah. Tingginya nilai NPF terhadap indikator maka gagalnya perbankan dalam menjalankan bisnis yang memberikan dampak kepada kemampuan suatu perbankan, diantaranya seperti permasalahan likuiditas (ketidakmampuan pihak ketiga untuk membayar) Rentabilitas (pembiayaan tak tertagih) Solvabilitas (berkurangnya modal) (Setianingsih; 2020).

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Manggeng adalah salah satu BSI yang berada di Aceh. Selama tiga tahun terakhir (tahun 2020-2022) total kredit macet pada PT BSI KCP Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami peningkatan. Penyebab kredit macet tersebut bisa berasal dari faktor internal perusahaan dan juga dari faktor eksternal yaitu dari nasabah itu sendiri, mulai dari kegagalan usaha nasabah, musibah terhadap nasabah atau pada usaha nasabah, dari permasalahan tersebut seharusnya pihak bank mengetahui dan bisa menganalisis metode penyelesaiannya, sehingga bank mendapatkan feedback yang baik dari upaya bank dalam menjaga kualitas pembiayaan serta mampu menyebabkan pembiayaan yang berbobot serta meningkatkan keyakinan pemilik dana terhadap perbankan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memahami tingkat NPF di BSI KCP Manggeng mulai dari tahun 2020-2022.

Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank Syariah merupakan bagian dari tatanan ekonomi Syariah, maka kewajibannya ialah taat akan prinsip dan etika agama yang sudah dijelaskan dalam al-Quran dan Hadist, diantaranya ada yang bersifat umum misalkan aktivitasnya patut selalu mengacu pada aturan maslahat serta menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Sebab misi ekonomi syariah secara global ialah mencapai fahlah di dunia dan alam baka, berinteraksi bersama seluruh manusia dengan cara yang baik QS. (Al-Baqarah :83), berbisnis dengan urusan yang benar QS. (Al-Baqarah : 168), pantangan memakan dengan cara yang batil QS. (An- Nisa : 29), menjauhi urusan yang diharamkan QS. (Al-Maidah : 90), maupun asas khas dan terperinci seperti pantangan riba, gharar, qimar dan prinsip lainnya yang bertautan dengan produk bank syariah (Najib, 2017).

Bank syariah adalah lembaga perantara keuangan (financial intermediary institution) yang aktivitas pelaksanaannya bebas dari segala sesuatu yang dilarang oleh islam, yaitu Maisir, Gharar, Riba, Ryswah, dan Bathil. Karena itu berbeda dengan bank konvensional yang aktivitas pelaksanaannya menerapkan prinsip bunga yang sebagian besar ulama mengatakan sama dengan riba(Ilyas, 2015).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 13 tentang perbankan menerangkan prinsip syariah yaitu: "Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (mudharabah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah). Atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)".

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 12 tentang Perbankan Syariah menerangkan bahwa prinsip syariah ialah prinsip hukum Islam dalam aktivitas perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memegang kewenangan dalam penentuan fatwa di bidang syariah. Dari pengertian bank diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank Syariah ialah badan usaha yang

melaksanakan tugas intermediasinya berdasarkan prinsip syariah atau bisa disebut bank yang dalam pelaksanaannya, baik pengumpulan tabungan ataupun penyebaran tabungan memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah. Secara umum di antara prinsip-prinsip terikat produk perbankan syariah ialah upaya yang menghindari penerapan riba, gharar, Maisir dan Produk yang tidak halal. Agar memperjelas keempat bagian itu akan diuraikan pengertian, landasan hukum serta pembagiannya. Diharapkan dengan mempelajari prinsip ini, secara aplikatif bank syariah benar-benar menjaga dari unsur tersebut.

Non Performing Financing (NPF)

Menurut IBI, Bara (2016:84), pengertian NPF atau kredit macet ialah pembiayaan pada pihak ketiga bukan bank yang mempunyai reputasi kurang baik, diragukan, dan tertahan. Bertambah meningkatnya rasio NPF maka reputasi kredit bank tersebut semakin buruk (Azmi, 2014). Tingginya NPF membuktikan bahwa bank itu tidak profesional dalam menjalankan pembiayaan, akibatnya hal ini memberikan petunjuk bahwa tingkat akibat atas pemberian kredit pada bank itu cukup tinggi sehaluan dengan NPF yang ditemui (Pratiwi, 2012).

Yulianto dan Solikhah (2016) mengungkapkan apabila skala NPF pada bank meningkat, jumlah simpanan yang dapat dikumpulkan dari nasabah akan mengalami penurunan. Masyarakat yang memiliki kemauan untuk menabung ataupun meletakkan dananya pada bank syariah akan menurun disebabkan rasa takut tabungan yang disimpan tidak bisa dipulangkan pihak bank atau Cuma memperoleh bagi hasil yang sedikit.

Menurut Ismail (2013) pembiayaan Non Performing atau pembiayaan bermasalah bisa dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Kredit Kurang Lancar

Kredit kurang lancar ialah kredit yang sudah mengalami peningkatan dengan kriteria sebagai berikut:

- Pemulangan pokok tunggakan serta bagi hasilnya sudah mengalami pengunduran pelunasannya melebihi 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari.
- Pada bagian ini hubungan penunggak dan bank memburuk.
- Informasi keuangan debitur tidak bisa dipercaya oleh bank.

b. Kredit yang Diragukan

Kredit diragukan ialah kredit yang mengalami pengunduran pelunasan pokok dan/atau bagi hasil dengan kriteria sebagai berikut:

- Pengunduran pelunasan pokok dan/atau bagi hasil antara 180 sampai 270 hari.
- Pada bagian ini hubungan penunggak dengan bank bertambah buruk dan Informasikeuangan sudah tidak bisa diyakini.

c. Kredit Macet

Kredit macet ialah kredit yang menunggak melebihi 270 hari atau lewat. Besarnya NPF yang diizinkan oleh Bank Indonesia kala ini ialah paling tinggi 5%. Penilaian ini dihitung dengan satuan persen dan persamaannya yaitu:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Pembiayaan}} \times 100\% \text{Total}$$

Pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No17/11/PBI/2015 Besarnya NPF yang ditentukan oleh Bank Indonesia ialah paling tinggi 5%. Mengenai standar kesehatan bank yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu:

Kriteria Penilaian Peringkat *Non Performing Financing* (NPF)

Peringkat	Kriteria	Keterangan
Peringkat 1	$NPF < 2\%$	Sangat Rendah
Peringkat 2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Rendah
Peringkat 3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Rendah
Peringkat 4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Cukup Tinggi
Peringkat 5	$NPF \geq 12\%$	Tinggi

Sumber : www.bi.go Peraturan Bank Indonesia No 17/11/PB/2015

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode kualitatif. Tujuan penelitian untuk memperoleh sketsa objektif (faktual), akurat dan terstruktur dalam mengkaji NPF di BSI KCP Manggeng. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 4 bulan dimulai dari 27 Januari sampai dengan 27 Mei tahun 2022.

Teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan (Field Research) yang bermaksud untuk memperoleh data dan laporan dengan melakukan pengamatan langsung dengan objek yang diteliti dengan cara:

- Data Primer (wawancara), metode ini dipakai untuk mendapatkan sketsa ataupun informasi secara tepat dari Responden BSI KCP Manggeng, Muklish sebagai Branch Manager di bank tersebut.
- Data Sekunder (dokumentasi) merupakan sistem yang dipakai untuk mendapatkan data dan laporan dalam wujud buku, dokumen, arsip, tulisan angka serta sketsa berbentuk pemberitahuan yang dapat membantu penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. ANALISIS NON PERFORMING (NPF) PADA BSI KCP Manggeng

NPF atau cicilan yang tertahan merupakan penyakit disemua sektor perbankan tidak terkecuali pada BSI KCP Manggeng. NPF di BSI KCP Manggeng diawali oleh keadaan dimana peminjam tidak sanggup lagi menyelesaikan semua perjanjian yang sudah dilakukan seperti yang tertulis dalam persetujuan pembiayaan, ataupun yang dikenal dengan istilah wanprestasi. Penyebab peminjam wanprestasi bersifat alamiah, disebabkan iktikad tidak baik penunggak. Wanprestasi dapat diakibatkan karena tuntutan perjanjian pinjaman yang terlalu membebani yang dibuat oleh pihak bank (Khotibul Umam, 2016).

NPF BSI KCP Manggeng dapat dilihat dari laporan keuangan pada tahun 2020 saat masih berstatus BRI Syariah dan 2021-2022 saat sudah berstatus BSI

TABEL 1.1 Data Rasio NPF Gross BSI KCP Manggeng

Rasio Keuangan	2020	2021	2022
NPF Gross	0,36 %	7,91 %	8,25% Sampai bulan Juni

--	--	--	--

Sumber: Laporan NPF BRI Syariah 2020 dan NPF BSI KCP. Manggeng (2021-2022)

Bersumber pada PBI No. 11/10/PBI/2009 skala NPF tidak kurang 5%. Tingginya skala NPF berdampak terhadap likuiditas suatu perbankan. Oleh karena itu skala NPF dalam perbankan tidak diperkenankan melampaui angka 5% hal ini menyebabkan penyusutan kinerja perbankan. Sehingga kepercayaan nasabah terhadap perbankan berkurang. NPF memiliki kaitan dengan likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas pada perbankan (Setianingsih, 2020).

Terkait akibat penerapan pembiayaan akad mudharabah pada perbankan syariah disebut pembiayaan bermasalah maupun NPF. NPF yaitu pengelolaan yang ditaksir tidak lunas baik setengah maupun semuanya, dengan kata lain penyetor tidak kompeten melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui (Duratunnisa, 2020).

Perihal prosedur mengenai tenggat yang ditargetkan BSI KCP Manggeng Kab. Aceh Barat Daya begitu juga dengan prosedur yang ditentukan PBI, dalam lampiran Surat Edaran BI No 8/22/DpbS tanggal 18 Oktober 2006 tentang pengesahan kategorisasi tingkat penyetoran sebagai berikut

Tabel 1.2 Tingkat Kolektabilitas Pembayaran Dalam PBI

No.	Jumlah Hari Tunggakan	Penggolongan
1.	0	Lancar
2.	1-90 Hari	Dalam perhatian khusus
3.	91-180 hari	Kurang lancar
4.	181-270 hari	Diragukan
5.	Lebih dari 270 hari	Macet

Sumber: Data Bank Syariah Indonesia KCP Manggeng (2020-2022).

Lampiran kategorisasi karakter terhadap kelompok kepedulian utama apabila melampaui 1-90 hari, kelompok kurang lancar diperkirakan dari 91-180 hari, kelompok yang diragukan diperkirakan dari 181-270 hari, dan kelompok macet diperkirakan melebihi 270 hari. Menurut hasil wawancara pimpinan BSI KCP Manggeng (M) tentang penggolongan pembiayaan bermasalah, yang tergolong dalam kriteria pembiayaan bermasalah apabila penyetor terlambat membayar cicilan lebih dari 30 hari termasuk kolektibilitas ke 2 yakni dalam kepedulian tersendiri. Dalam 3 tahun terakhir, besaran pembiayaan bermasalah pada BSI KCP Manggeng diperkirakan kurang lancar, yang diakibatkan timbul dari penyetor yang mengambil pembiayaan dengan akad mudharabah seperti pelaku usaha, hal ini diakibatkan Covid-19 belum selesai

Table 1.3 Jumlah Pembiayaan Bermasalah Pada BSI KCP Manggeng

Tahun	Nominal Absolut
2020	78.000.000
2021	1.669.000.000
2022 Sampai bulan Juni	1.520.000.000

Sumber: Bank Syariah Indonesia KCP Manggeng (2020-2022)

Besaran NPF spontan terdeteksi, dimana bagian perbankan mampu meninjau dari alat computer kabin identitas penyetor yang belum melunasi cicilan, maka dari itu besaran tunggakan penyetor akan tertera dilayar komputer kabin perbankan. Menurut hasil wawancara pimpinan BSI KCP Manggeng (Muklis) tentang penyebab peningkatan NPF pada BSI KCP Manggeng peningkatan besaran pembiayaan bermasalah pada tahun 2020 senilai Rp. 78.000.000 diakibatkan adanya pandemi covid-19 serta ketakutan masyarakat terhadap prosedur PSBB yang berdampak besar kepada penyetor yang melakukan pembiayaan pada bagian UMKM. Pembatasan waktu dapat mempertaruhkan transaksi bisnis serta pertukaran uang akibatnya mengalami kemerosotan margin. Pada Juli 2021 pembiayaan bermasalah meningkat sejumlah Rp.1.669.000.000 hal ini diakibatkan adanya prosedur PPKM, prosedur ini sehubungan dengan pembatasan beragam kegiatan bisnis seperti mengaplikasikan Work From Home (WFH) sejumlah 75%. Hal ini menyebabkan penyetor terlambat melunasi cicilan sesuai jangka waktu yang ditargetkan.

NPF pada BSI KCP Manggeng mengenai pabrikan pembiayaan kolektabilitas ke 2 yakni dalam kepedulian utama, posisi pembiayaan bermasalah diakibatkan penyetor terlambat melunasi cicilan angsuran setelah 30 hari. Margin bisnis penyetor ketika pandemi tergolong rendah maka dari itu terjadinya kelalaian saat melunasi cicilan. Menurut Kasmir (2008), penanganan pembiayaan bermasalah merupakan usaha perbankan untuk mengontrol kapasitas pembiayaan serta menyingkirkan risiko kerugian yang ditanggung oleh perbankan dengan tujuan utama dari pendekatan bidang aktiva dan pasiva perbankan yaitu:

- a. Menyempurnakan serta mengembangkan kapasitas modal, melakukan pembersihan penyingkiran modal, serta mengembangkan pendapatan bunga pinjaman dan operasional pinjaman perbankan.
- b. Usaha untuk mendapatkan dana rendah akibat penuntutan pembiayaan bermasalah yang sudah dihapus buku (*write off*) akhirnya mampu mendukung tunjangan guna pengembangan likuiditas maupun ekuitas perbankan.
- c. Melancarkan pembuatan business plan perbankan dalam memperhitungkan tuntutan perseroan berdasarkan tingkatan kesehatan perbankan.
- d. Menyempurnakan kualitas dan citra perbankan, hal ini perbankan berusaha untuk mengawasi hubungan yang baik dengan penyetor agar perbankan dapat menguasai kontrol yang lebih baik mengenai tanggapan yang timbul pada waktu yang akan datang.

2. Metode Penyelesaian NPF pada BSI KCP Manggeng

Aktivitas upaya perbankan syariah senantiasa bertumpu pada prinsip syariah, usaha pengamanan pembiayaan bermasalah atau restrukturisasi pembiayaan serta penyelidikan mengenai kebijakan bidang aktiva dan passiva perbankan (Setianingsih, 2020). Menurut hasil wawancara pimpinan BSI KCP Manggeng (Muklis) selaku gambaran penanganan terhadap pembiayaan bermasalah, BSI KCP Manggeng lebih mementingkan skema revitalisasi. Dalam artian BSI KCP Manggeng lebih mementingkan kegiatan dalam rangka membenahi ataupun mengamankan pembiayaan yang telah didistribusikan kepada penyetor. Untuk mengamankan produksi pembiayaan bermasalah dengan akad mudharabah di BS KCP Manggeng, pihak perbankan mengaplikasikan skema sebagai berikut.

- a. *Reshceduling* (penjadwalan kembali) merupakan usaha perdana BSI KCP Manggeng dalam mengamankan pembiayaan bermasalah. Aturan ini dibuat apabila pihak penyetor tidak berupaya menyelenggarakan pembayaran cicilan baik pokok maupun margin. Sistem rescheduling yaitu perolehan akibat upaya penyetor yang menghadapi masalah. System ini berwujud tambahan waktu, maka dari itu besaran masing-masing cicilan penyetor menurun. Tambahan jangka waktu cicilan, andaikata cicilan awal ditargetkan 1 bulan kemudian dilanjutkan menjadi 2 bulan.
- b. *Reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu usaha pihak BSI KCP Manggeng untuk menuntaskan pembiayaan bermasalah melalui sistem mengganti konteks (persyaratan) awal yang disetujui. Dalam pergantian konteks (persyaratan) pembiayaan hendaklah mengamati permasalahan yang dihadapi penyetor ketika menerapkan upayanya. Saat pergantian persyaratan meliputi, penangguhan pelunasan artinya profit pasti dihitung namun pelunasan maupun permintaan profit dimulai sesudah penyetor mampu melunasi. Penyusutan laba yang dimaksud yaitu penyetor melunasi cicilan utama namun labanya dikurangi.
- c. Eksekusi (penyitaan agunan penyetor) sistem ini dilakukan bagian BSI KCP Manggeng pada saat penyetor tidak sanggup menyelesaikan cicilannya. Umumnya agunan terkait selaku resmi dengan memakai sertifikat yang dicetuskan oleh notaris. Sistem penyitaan umumnya menggunakan kesepakatan bagian penyetor selepas Surat Peringatan (SP) I, II, dan III disampaikan tetapi penyetor tidak memperhatikan tanggung jawabnya, setelah itu lanjutan pemasaran agunan secara lelang dipakai untuk pembayaran cicilan pengelolaan. Apabila ketetapan penawaran melampaui besaran pengelolaan penyetor kemudian dikembalikan pada penyetor.

SIMPULAN

Pengembangan pembiayaan bermasalah lebih kepada penggarap usaha, dimana pihak internal BSI menguraikan terdapat sejumlah faktor yang mengakibatkan perkara pembiayaan bermasalah diantaranya meningkatnya usaha saing penyetor maka dari itu penyetor terlambat melunasi tunggakan cicilan pada waktu yang ditargetkan. Selain itu pelaksanaan system PPKM membuat para penggarap usaha menentukan operasi pemasaran yang menyebabkan margin berkurang sejak tahun sebelumnya. Kenaikan besaran pembiayaan pada BSI melampaui persentase yang telah ditentukan PBI dan masuk dalam bagian kurang baik atau melampaui 5%. Metode penanganan NPF Pada BSI KCP Manggeng memakai system pendekatan yang berkenaan dengan penyetor. Menurut penggarap usaha bagian perbankan tentu mengawasi usaha penyetornya, apabila usaha penyetor menurun bagian perbankan memberikan jalan keluar serta pengarahan kepada penyetor. Hasil tanya jawab melalui bagian intern BSI KCP Manggeng, ditemukan kurang lebih akibat yang timbul karena tingginya NPF. Rendahnya informasi financial dapat merusak gambaran institusi perbankan syariah. Untuk mengamankan pembiayaan bermasalah pada BSI KCP Manggeng pihak perbankan melakukan penanganan NPF memakai skema seperti *Reshceduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali) dan Eksekusi (penyitaan barang jaminan nasabah).

DAFTAR PUSTAKA

- Duratunnisa. 2018. "Analisis Penyelesaian Non Performing Financing Pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank Mandiri Area Aceh" Skripsi Program Studi S1 Perbankan Syariah. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry
- Ilyas, R. (2015). Konsep pembiayaan Dalam perbankan syari'ah. *Jurnal Penelitian*, 9(1).

- Indonesia, I. B. (2016). Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko: Edisi Pertama. *Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama*.
- Ismail. 2013. Manajemen Perbankan. Jakarta: Prenadamedia
- Jaleka, R., & Silvia, P. A. (2021). Analisis Non Performing Financing (NPF) Pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Aceh Barat Daya DICIS, 239-254.
- Kasmir. 2008. Manajemen Perbankan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuswaharini, W., Siregar, H., & Syarifuddin, F. (2020). Analisis Non Performing Financing (NPF) secara umum dan segmen mikro pada tiga bank Syariah Nasional di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM)*, 6(1), 26-26.
- Mudrajad, Kuncoro dan Suhardjo. Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2011.
- Najib, M. A. (2017). Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 15-28.
- Popita, M. S. A. (2013). Analisis penyebab terjadinya non performing financing pada bank umum syariah di Indonesia. *Accounting analysis journal*, 2(4).
- Pratiwi, D. D., & Mahfud, M. K. (2012). *pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR terhadap return on asset (roa) bank umum syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2005–2010)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis)
- Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 pada bab III tentang bank syariah pasal 14 ayat 3.
- Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 pada bab III tentang bank syariah pasal 16.
- Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bab I pasal 1 ayat 9.
- Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bab I pasal 1 ayat 12.
- Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada bab III pasal 16.
- Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah bab 1 pasal 1 ayat 16.
- QS. (Al-Baqarah : 168)
- QS. (Al-Baqarah :83)
- QS. (Al-Maidah : 90)
- QS. (An- Nisa : 29)
- Setianingsih,Evi. "Pengaruh Faktor-Faktor Non Performing Financing PT Bank BRI Syariah Tbk. Tahun 2012-2018" Skripsi Program Studi S1 Perbankan Syariah, IAIN Metro, 2020.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- www.bankbsi.co.id
- www.bi.go Peraturan Bank Indonesia No 17/11/PB/2015.
- Yulianto, A., & Solikhah, B. (2016). The internal factors of Indonesian Sharia banking to predict the mudharabah deposits. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 5(1), 210.